



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR:
013/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PELAPOR

Nama : Rahman
Pekerjaan : Wirawasta
Alamat : Jember

B. TERLAPOR

Nama : PPK Kecamatan Sumberbaru
Pekerjaan : PPK Kecamatan Sumberbaru
Alamat : Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

(Uraian peristiwa secara singkat mencakup informasi berdasarkan hasil pengawasan atau penyampaian Laporan, tanggapan Terlapor, serta analisa hukum)

- Bahwa berdasarkan Keberatan Pelapor terdapat Perbedaan Perolehan Suara Calon legislatif DPRD Kabupaten nomor urut satu atas nama Syahrul Anam Partai Amanah Nasional Daerah Pemilihan Jember 7 antara C Hasil DPRD Kabupaten dengan D Hasil Kecamatan di TPS 13 Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru
- Bahwa berdasarkan Keberatan Pelapor terdapat Perbedaan Perolehan Suara Calon legislatif DPRD Kabupaten nomor urut satu atas nama Syahrul Anam Partai Amanah Nasional Daerah Pemilihan Jember 7 antara C Hasil DPRD Kabupaten dengan D Hasil Kecamatan di 11, 18, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 45, 47 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru
- Bahwa berdasarkan Keberatan Pelapor terdapat Perbedaan Perolehan Suara Calon legislatif DPRD Kabupaten nomor urut satu atas nama Syahrul Anam Partai Amanah Nasional Daerah Pemilihan Jember 7 antara C Hasil DPRD Kabupaten dengan D Hasil Kecamatan di TPS 8, 10, 17, 19, 20, Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru
- Bahwa berdasarkan Keberatan Pelapor terdapat Perbedaan Perolehan Suara Calon legislatif DPRD Kabupaten nomor urut satu atas nama Syahrul Anam Partai Amanah Nasional Daerah Pemilihan Jember 7 antara C Hasil DPRD Kabupaten dengan D Hasil Kecamatan di TPS 31 Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru
- Bahwa berdasarkan Keberatan Pelapor terdapat Perbedaan Perolehan Suara Calon legislatif DPRD Kabupaten nomor urut satu atas nama Syahrul Anam Partai Amanah Nasional Daerah Pemilihan Jember 7 antara C Hasil DPRD Kabupaten dengan D Hasil Kecamatan di TPS 2 Desa Kaliglagah

- Bahwa Pelapor mendalilkan Telah terjadi Penggelembungan Suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Jember nomor urut satu atas nama Syahrul Anam Partai Amanah Nasional Daerah Pemilihan Jember 7

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Mengembalikan Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Jember nomor urut satu atas nama Syahrul Anam Partai Amanah Nasional Daerah Pemilihan Jember 7 Sesuai dengan C Hasil DPRD Kabupaten.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim, S.TP, 3) Yoyok Adi Pranata, 4) Ummul Mu'minat, 5) Wiwin Riza Kurnia, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal empat bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh Devi Aulia Rahim sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Jember

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center and the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "(Devi Aulia Rahim, S.TP)" is printed.

(Devi Aulia Rahim, S.TP)